



SALINAN  
PERATURAN DESA KLUNCING  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR: 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KLUNCING  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA KLUNCING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLUNCING,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Kluncing perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kluncing pada Badan Usaha Milik Desa Kluncing dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Permendes PDTT No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 06 tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah
8. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Desa Kluncing Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Kluncing (Lembaran Desa Kluncing Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUNCING  
dan  
KEPALA DESA KLUNCING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KLUNCING PADA BADAN USAHA MILIK DESA KLUNCING

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Kluncing
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (5) Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa.

- (7) Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usahajasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kluncing pada Badan Usaha Milik Desa Kluncing

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kluncing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sertamen dapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kluncing dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## BAB IV KETENTUAN, BESARAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 4

- (1) Pada saat penyertaan modal diberikan kepada Bumdesa Barokah bersama posisi modal awal sebelum penyertaan modal adalah Rp 0 rupiah
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kluncing pada Badan Usaha Milik Desa Kluncing sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 adalah minimal Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
- (3) Penyertaan modal sebagaimana pasal 4 ayat 2, akan dibayarkan sebanyak 5 tahap yakni sebesar 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- (4) Pembayaran Tahap I akan dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2018
- (5) Pembayaran Tahap II sampai tahap berikutnya akan dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2019 – 2023 berdasarkan evaluasi setiap tahunnya.

### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kluncing.

Ditetapkan di : Kluncing  
Pada Tanggal : 26 Maret 2018

KETUA BPD KLUNCING

ttd

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

SISWANTO

Diundangkan di : Kluncing  
Pada Tanggal : 26 Maret 2018  
Sekretaris Desa

ttd

NASIAH

MAD HOLIK

Lembaran Desa Kluncing tahun 2018 Nomor 3